

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Asisten Pemerintahan dan Kesra adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
10. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
11. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
12. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
13. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
14. Sekretaris DPRD yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
15. Inspektur Daerah yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Bali.
16. Biro adalah Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
17. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.
18. Biro Hukum adalah Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
19. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali.
20. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
21. Biro Umum adalah Biro Umum Setda Provinsi Bali.
22. Biro Humas dan Protokol adalah Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
23. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
24. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
25. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
26. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.



28. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
29. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
30. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
31. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
32. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
33. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
34. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
35. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
36. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
37. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat adalah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
38. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
39. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
40. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
41. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
42. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
43. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
44. Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
45. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
46. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
47. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
48. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
49. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
50. Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Bali.



51. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
 52. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah Rumah sakit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang memberikan layanan secara profesional.
 53. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
 54. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Bali.
 55. Jabatan Perangkat Daerah adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada struktur organisasi dan tata kerja.
 56. Pejabat Perangkat Daerah adalah pejabat yang berkedudukan dan mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada struktur organisasi dan tata kerja.
 57. Pelaksana adalah klasifikasi jabatan pegawai aparatur sipil negara yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesra, terdiri atas:
 1. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pemerintahan; dan
 - 2) Sub Bagian Otonomi Daerah.
 - b) Bagian Kerjasama, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Kerjasama; dan
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual dan Kelembagaan Bina Spiritual;
 - 2) Sub Bagian Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar;



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



2. Biro Hukum, terdiri dari:
 - a) Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.
 - b) Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah I;
 - 2) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum.
 - c) Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Litigasi;
 - 2) Sub Bagian Non Litigasi; dan
 - 3) Sub Bagian HAM dan Penyuluhan Hukum.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi yakni Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian, terdiri dari:
 - a) Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Strategi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 3) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - 2) Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian .
 - c) Bagian Perekonomian, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Sub Bagian BUMD dan BLUD; dan
 - 3) Sub Bagian Administrasi Pembangunan.
- c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 1. Biro Organisasi, terdiri dari:
 - a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan Provinsi;
 - 2) Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.
 - b) Bagian Tata Laksana dan Perpustakaan;
 - 1) Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik;



- 2) Sub Bagian Perpustakaan; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi.
- c) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja; dan
 - 2) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja.
2. Biro Umum, terdiri dari:
 - a) Bagian Rumah Tangga, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur;
 - 2) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan
 - 3) Sub Bagian Urusan Dalam.
 - b) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;
 - 2) Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset.
 - c) Bagian Kearsipan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kearsipan;
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Arsip; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Umum.
3. Biro Humas dan Protokol, terdiri dari:
 - a) Bagian Humas, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan;
 - 2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
 - b) Bagian Protokol, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Acara dan Hubungan Keprotokolan;
 - 2) Sub Bagian Tamu; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Humas dan Protokol.
- (2) Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda.
- (3) Biro dipimpin Kepala Biro, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda melalui Asisten.
- (4) Bagian dipimpin Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.
- (5) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian dan/atau langsung kepada Kepala Biro.



3. Ketentuan ayat (1) huruf h Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
- Kepala Dinas;
 - Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 - Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
 - Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
 - Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan
 - Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
 - Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 - Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; dan
 - Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
 - Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 - Seksi Kefarmasian; dan
 - Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 - UPTD dan UOBK.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 sampai dengan huruf f angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
4. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 15 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri atas:
- Kepala Dinas;
 - Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - dihapus;
 - Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - Bidang Teknologi Informatika;
 - Bidang Persandian;



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- g. Bidang Statistik; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
5. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas:

- a. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Masyarakat;
 - c. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan.
6. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai keahliannya.
- (2) Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur mengenai hukum, politik dan pemerintahan dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi, meliputi:
 - a. hukum dan hak asasi manusia;
 - b. hubungan antar lembaga;
 - c. kesatuan bangsa dan politik;
 - d. penyelenggaraan urusan otonomi kabupaten/kota dan desa;
 - e. penyelenggaraan pemilu;
 - f. pemilihan kepala daerah dan legislatif;
 - g. ketentraman;
 - h. ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - i. Kependudukan; dan
 - j. pertanahan/keagrariaan.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

